



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003

SAMPANG (69213)

Website : <http://disdik.sampangkab.go> E-mail : disdik@sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3574 /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : POS PAUD PKK MELATI |
| 2. Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : YAYASAN PKK BINA ANA PRASA KAB. SAMPANG |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : HJ. MIMIN HARIYATI |
| 5. Nama Kepala/Pengelola | : SITI NUR JANNAH |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Wijaya Kusuma no 1 Kec. Sampang Kab. Sampang |
| 7. Alamat Lembaga | : Ds. Napo Daya kec. Omben Kab. Sampang |
| 8. Tahun Berdiri | : 2011 |
| 9. Telp./Fax | : - |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomendasi ini. Dengan ketentuan penyelenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 13 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang



H. NOR ALAM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681231 198703 1 008